



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan timur 76141
Email : set.ppubawaslu.go.id
Laman : ppu.bawaslu.go.id

Penajam, 29 Oktober 2024

Nomor : 121/PM.00.02/K.KI-06/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara
(terlampir)

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Uraian

Dalam rangka pengawasan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan identifikasi potensi kerawanan sebagai acuan dalam pencegahan dugaan pelanggaran maka disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa dana kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon;
 - b. sumbangan pasangan calon; dan/atau
 - c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
2. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
3. Bahwa pemberi sumbangan atau pemberi bantuan dana kampanye harus mencantumkan identitas secara jelas dan tidak menggunakan identitas orang lain serta menurut kewajaran dan kepatutan memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan atau bantuan sebesar yang diterima oleh pelaksana kampanye.
4. Bahwa sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud dari perseorangan paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. Bahwa penggunaan dana kampanye pasangan calon wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi keuangan.
7. Apabila terdapat dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara akan melakukan penanganan pelanggaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip.

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara

Nomor: 121/PM.00.02/K.KI-06/10/2024

Tanggal: 29 Oktober 2024

**DAFTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA TAHUN 2024**

1. Mudyat Noor, S. Hut. – Abdul Waris Muin
2. H. Andi Harahap, S. Sos. – Dayang Donna Faroek
3. Desmon Hariman Sormin, S. Hut., M. Si. – Naspi Arsyad
4. Ir. H. Hamdam – Ir. H. Ahmad Basir